





	UNIVERSITAS KADIRI Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur Telp. (0354)773032 website : spmi.unik-kediri.ac.id e-mail : spmi@unik-kediri.ac.id	Kode/ No : SOP/Plks/UNIK/ SPM.04.02
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal : 23-2-2019 Revisi : Halaman : 1

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SISTEM PENGHARGAAN HASIL

PENGABDIAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS KADIRI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan oleh	Drs. Budi Heryanto, M.M.	Direktur LP3M		22 / 2 '19
2. Pemeriksaan oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM		22 / 2 '19
3. Pengendalian oleh	Drs. Ariadi Santoso, M.M.	Wakil Rektor I		23 / 2 '19
4. Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor		23 / 2 '19

	UNIVERSITAS KADIRI Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur Telp. (0354)773032 website : www.unik-kediri.ac.id e-mail : spm@unik-kediri.ac.id	Kode/ No : SOP/Plks/UNIK/ SPM.04.02
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal : 23-2-2019 Revisi : Halaman :

1. Definisi Istilah	Sistem penghargaan (<i>reward dan punishment</i>) merupakan kegiatan pemberian penghargaan yang dilakukan oleh lembaga kepada dosen Universitas Kediri khususnya yang mendapatkan hibah eksternal serta prestasi lainnya di bidang IPTEKS.
2. Tujuan Prosedur	Untuk memberikan acuan kerja pada Universitas Kediri dalam memastikan bahwa sistem penghargaan hasil pengabdian masyarakat yang dipergunakan sesuai dengan standar maupun persyaratan lainnya.
3. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaanya	Lingkup dari prosedur ini menjelaskan proses pengendalian informasi terdokumentasi yang meliputi penjelasan mengenai sistem penghargaan (<i>reward dan punishment</i>) yang ada di Universitas Kediri.
4. Pernyataan Isi Standar	<p>A. Sistem Penghargaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penghargaan akan diberikan kepada pelaksana pengabdian masyarakat, yang telah berjasa atau berhasil menemukan produk hasil pengabdian masyarakat berupa teknologi tepat guna 2. Penghargaan diberikan dalam bentuk sertifikat, uang atau benda 3. Penghargaan diberikan berdasarkan usulan dari Direktur LP3M 4. Sertifikat/Piagam Penghargaan ditandatangani oleh Rektor Universitas Kediri dan Direktur LP3M. <p>B. Sistem Sanksi-sanksi dan pelanggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadi plagiasi sebahagian atau keseluruhan hasil kegiatan pengabdian masyarakat 2. Tidak sesuai persyaratan pelaksana pengabdian masyarakat berdasarkan pedoman pengabdian masyarakat buku X dan panduan-panduan khusus LP3M Universitas Kediri 3. Terjadinya konflik yang tidak terselesaikan melalui berbagai mediasi internal, sehingga terjadinya disharmonis diantara tim di lingkungan LP3M Universitas Kediri <p>C. Sanksi-sanksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teguran dalam bentuk lisan dan tulisan 2. Pembatalan proposal usulan pengabdian masyarakat untuk tahun berikutnya

	3. Pengembalian biaya sesuai dengan kontrak ke Universitas Kadiri atau ke kas Negara.
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. LP3M menyusun Proker kegiatan pemberian penghargaan kepada dosen yang mendapat hibah serta prestasi lainnya di bidang IPTEKS kepada Rektor. 2. Rektor memberi disposisi kepada Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II untuk dipelajari. 3. Wakil Rektor II memberikan disposisi kepada Kepala BAKU untuk ditindaklanjuti mengenai penghargaan untuk dilaksanakan pencairan dan pelaksanaan kegiatan 4. Kegiatan pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan program kerja yang telah disusun dan disetujui pimpinan (Rektor dan Wakil Rektor I dan II)
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Kepala BAKU 5. Direktur LP3M
7.	<ol style="list-style-type: none"> 6. Dosen
8. Bagan Alur Prosedur	(terlampir)
9. Dokumen Terkait	Manual Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Kadiri tahun 2016-2020
10. Sasaran dan Target Mutu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong lahirnya kegiatan pengabdian masyarakat yang berkualitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan bidang keilmuannya 2. Memberi rambu-rambu penghargaan yang muthakhir yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 3. Memberikan rambu-rambu sanksi bagi pelaksana pengabdian masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan panduan pengabdian masyarakat 4. Standar operasional prosedur perencanaan anggaran terlaksana dengan baik.
11. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010 5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan

	<p>Mutu Pendidikan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none">6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 20167. Statuta Universitas Kadiri Tahun 20188. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri Tahun 2014 s.d. 20269. Rencana Strategis Universitas Kadiri Tahun 2018 s.d. 2022.
--	---



**BAGAN ALUR
SISTEM PENGHARGAAN HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS KADIRI**

